

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PENELITIAN UNIV. MAHASARASWATI MATARAM**

## **Tujuan**

1. Memberikan gambaran dan kesempatan kepada dosen dari berbagai bidang disiplin ilmu dalam lingkungan UNMAS Mataram untuk dapat mengusulkan dan melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas sesuai yang ditetapkan melalui sumber pendanaan UNMAS MATARAM
2. Memberi penjelasan dan pemahaman tentang tata aliran kerja pengajuan usul, pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil oleh dosen yang diibiayai oleh UNMAS Mataram
3. Sebagai panduan oleh dosen dalam administrasi penelitian

## **Dasar**

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional pendidikan
4. Statuta Universitas Mahasaraswati Mataram

## **Ruang Lingkup**

1. Pengelolaan Kegiatan penelitian, dimaksudkan sebagai kegiatan penyelenggaraan program dan administrasi penelitian yang dananya bersumber dari UNMAS Mataram
2. Tata aliran kerja merupakan suatu mekanisme atau prosedur kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi kegiatan penelitian

## **Prosedur**

1. Staf pengajar mengajukan usul proposal penelitian kepada Fakultas sesuai dengan format usulan penelitian yang telah ditentukan
2. Fakultas mengkaji proposal yang diajukan dosen, bahwa proposal tersebut layak untuk didanai
3. Dekan menandatangani usulan yang telah dikaji
4. Usulan diajukan kepada LPPM
5. Ketua LPPM meminta kesediaan para pakar untuk mengoreksi usulan penelitian guna memberikan rekomendasi kelayakan usulan penelitian
6. Ketua LPPM mengajukan usulan kepada rektor agar bisa dibiayai
7. Ketua LPPM membuat SK kontrak/perjanjian penugasan dengan Dosen peneliti atas seijin rektor
8. Berdasarkan SK tersebut Rektor mengeluarkan dana penelitian
9. Pencairan dana dilakukan 2 tahap yaitu 70% saat penanda tangan kontrak dan 30% setelah laporan hasil diserahkan ke LPPM penelitian
10. LPPM Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian
11. Laporan hasil penelitian disahkan oleh Ketua peneliti, Dekan dan Ketua LPPM

